



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMAI ISA SUNARNO BIN LILIK SUNARNO**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gembong, RT.003 / RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 20 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna GOLD dengan nomer sim card 085852219647;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-57/Enz.2/LAMON/07/2025 tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno, pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menuju daerah lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti touring Vespa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di tempat acara di lapangan Gedangan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bertemu dengan Hardi (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan Hardi, kemudian Hardi menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Hardi memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja secara cuma-cuma, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Hardi untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam lalu Terdakwa letakkan di samping tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double L di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002 Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan penggeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram), 3

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unti Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 77/120800/2025 tanggal 09 Mei 2025, 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sehingga tersisa 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno, pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menuju daerah lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti touring Vespa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di tempat acara di lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bertemu dengan Hardi (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan Hardi, kemudian Hardi menawari Terdakwa Narkotika jenis Ganja Selanjutnya Hardi memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja secara cuma-cuma, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Hardi untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam lalu Terdakwa letakkan di samping tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double L di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002 Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unti Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 77/120800/2025 tanggal 09 Mei 2025, 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sehingga tersisa 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno pada hari Sabtu tanggal 17 April 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 20 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 dan setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Ipung (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL (pil double L) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ipung, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengambil pil double L pesannya yang diranjau (diletakkan) di daerah Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan sesuai lokasi yang diberikan oleh Ipung, sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL yang berisi 1000 (seribu) butir miliknya, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah, Terdakwa membagi obat keras berlogo LL tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yangmana setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir yang dibungkus di dalam bekas bungkus genjreng rokok masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam yang Terdakwa letakkan di samping tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Andik (DPO) yang memesan pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk bertemu dengan Andik, lalu sesampainya di warung kopi Gazebo, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir kepada Andik, dengan kesepakatan Andik akan melakukan pembayaran dengan cara transfer apabila sudah mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Romi Andriyansah untuk menginformasikan Terdakwa mempunyai pil Double dan apabila mencari pil double L dapat datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Romi Andriyansah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membeli 1 (satu) bungkus obat double L berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah membayar dan menerima obat double L, Saksi Romi Andriyansah pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double L di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan penggeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus beris 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kososng, uang tunai sebsesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unti Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647.

- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno pada hari Sabtu tanggal 17 April 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 20 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 dan setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Ipung (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL (pil double L) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ipung, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengambil pil double L pesannya yang diranjau (diletakkan) di daerah Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan sesuai lokasi yang diberikan oleh Ipung, sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL yang berisi 1000 (seribu) butir miliknya, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi obat keras berlogo LL tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yangmana setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir yang dibungkus di dalam bekas bungkus genjreng rokok masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam yang Terdakwa letakkan di samping tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Andik (DPO) yang memesan pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk bertemu dengan Andik, lalu sesampainya di warung kopi Gazebo, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir kepada Andik, dengan kesepakatan Andik akan melakukan pembayaran dengan cara transfer apabila sudah mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Romi Andriyansah untuk menginformasikan Terdakwa mempunyai pil Double dan apabila mencari pil double L dapat datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Romi Andriyansah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membeli 1 (satu) bungkus obat double L berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah membayar dan menerima obat double L, Saksi Romi Andriyansah pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double LL di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002 Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan penggeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647.

- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan maupun kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.
- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dan untuk dapat melakukan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Hendra A, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Gembong RT 03 RW 04 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno sehubungan dengan adanya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, bahwa petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT. 03 RW 04 Desa. Gembong Kec. Babat Kab. Lamongan. Selajutnya petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram. 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butri dan 25 butir, jumlah keseluruhan 125 butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok berada dalam otak bekas headset warna hitam yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur Terdakwa untuk uang tunai Rp. 200.000 berada di dalam tempat tidur Terdakwa tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna GOLD dengan No. Sim card 085852219647 berada di saku jaket Terdakwa gunakan dan untuk uang tunai Rp. 200.000 berada di dalam dompet sebelah tempat tidur Terdakwa tersebut yang mana sebelumnya untuk 1 (satu) bungkus plastik yang diduga obat obatan berlogo LL dengan berisi 40 butir di sita dari Saksi Romi Andriansyah yang telah dibeli kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi pil dobel LL dengan membeli Terdakwa membeli dari Sdr.Ipung (DPO) dengan harga Rp. 1 100 000 membayar secara tranfer ke rekening Sdr Ipung (DPO) pada hari Minggu, 12 April 2025, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno, mendapatkan Narkoba jenis Ganja di dapatkan dari Hardi (DPO) dengan cara menerima pada hari Minggu. 04 Mei 2025, sekira pukul 09.00 WIB di tempat acara vespa di daerah Kab Sidoarjo dan sediaan falkira jenis Pil LL tersebut dari Ipung (DPO) mendapatkan dengan membeli masi menerima dengan menerima melalui tempat ranjauan dari Sdr Ipung (DPO) yang awalnya 1 botol Obat obatan berlogo LL dengan berisi 1.000 butir pada hari Minggu, 12 April 2025, sekira pukul 19.00 WIB di tempat ranjauan daerah Wanar Kec. Pucuk Kab Lamongan tepatnya di pingir jalan samping tempat sampah sesuai petunjuk Ipung (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkoba jenis Ganja dan mengedarkan pil dobel LL dari Ipung (DPO) kemudian Terdakwa sudah menjual/mengedarkan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan berisi 775 butir kepada Sdr. Andik yang pada hari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 17 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Andik membeli 1 (satu) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan berisi 775 butir dengan harga Rp.1.450.000 dengan hutang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan Sdr.Andik baru membayar Rp.600.000- sisanya kurang Rp.500.000.- Terdakwa mengedarkan kepada Sdr. Andik dengan janji di Gazebo warung kopi di daerah Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya saksi Romi Andriansyah membeli kepada Terdakwa 1 bungkus Obat obatan berlogo LL dengan berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000 pada hari Selasa 20 April 2025 Sekira pukul 13.00 WIB dengan ketemuan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong Rt.03 Rw.04 Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sedangkan untuk narkoba jenis ganja belum terjual kepada pembeli yang mencarinya,

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Hardi (DPO) belum mendapatkan keuntungan karena belum ada rencana untuk menjualnya sedangkan untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo LL Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Sdr. Andik baru membayar Rp.600 000.- sisanya kurang Rp 500 000;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram dan 4 (empat) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir. Selanjutnya Terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Poires Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis Ganja dari Hardi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.85 gram dan mengedarkan pil dobel LL sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir. 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir yang di beli dari Ipung (DPO) yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan obat-obat terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Dimas Dwi K. S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dwi Hendra Aprilia, SH;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Gembong RT 03 RW 04 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta obat keras jenis Pil Dobel L;
 - Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis Ganja dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, bahwa petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT. 03 RW 04 Desa. Gembong Kec. Babat Kab. Lamongan. Selajutnya petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram. 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butri dan 25 butir, jumlah keseluruhan 125 butir, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok berada dalam otak bekas headset warna hitam yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur Terdakwa untuk uang tunai Rp. 200.000 berada di dalam tempat tidur Terdakwa tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna GOLD dengan No. Sim card 085852219647 berada di saku jaket Terdakwa gunakan dan untuk uang tunai Rp. 200.000 berada di dalam dompet sebelah tempat tidur Terdakwa tersebut yang mana sebelumnya untuk 1 (satu) bungkus plastik yang diduga obat obatan berlogo LL dengan berisi 40 butir di sita dari Saksi Romi Andriansyah yang telah dibeli kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi pil dobel LL dengan membeli Terdakwa membeli dari Sdr. Ipung (DPO) dengan harga Rp. 1 100 000 membayar secara tranfer ke rekening Sdr Ipung (DPO) pada hari Minggu, 12 April 2025, sekira pukul 14.30 WIB;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno, mendapatkan Narkotika jenis Ganja di dapatkan dari Hardi (DPO) dengan cara menerima pada hari Minggu. 04 Mei 2025, sekira pukul 09.00 WIB di tempat acara vespa di daerah Kab Sidoarjo dan sediaan falekira jenis Pil LL tersebut dari Ipung (DPO) mendapatkan dengan membeli masi menerima dengan menerima melalui tempat ranjauan dari Sdr Ipung (DPO) yang awalnya 1 botol Obat obatan berlogo LL dengan berisi 1.000 butir pada hari Minggu, 12 April 2025, sekira pukul 19.00 WIB di tempat ranjauan daerah Wanar Kec. Pucuk Kab Lamongan tepatnya di pingir jalan samping tempat sampah sesuai petunjuk Ipung (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dan mengedarkan pil dobel LL dari Ipung (DPO) kemudian Terdakwa sudah menjual/mengedarkan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan berisi 775 butir kepada Sdr. Andik yang pada hari Sabtu, 17 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Andik membeli 1 (satu) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan berisi 775 butir dengan harga Rp.1.450.000 dengan hutang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan Sdr. Andik baru membayar Rp.600.000- sisanya kurang Rp.500.000.- Terdakwa mengedarkan kepada Sdr. Andik dengan janji di Gazebo warung kopi di daerah Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya saksi Romi Andriansyah membeli kepada Terdakwa 1 bungkus Obat obatan berlogo LL dengan berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000 pada hari Selasa 20 April 2025 Sekira pukul 13.00 WIB dengan ketemuan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong Rt.03 Rw.04 Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sedangkan untuk narkotika jenis ganja belum terjual kepada pembeli yang mencarinya,
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Hardi (DPO) belum mendapatkan keuntungan karena belum ada rencana untuk menjualnya sedangkan untuk mengedarkan/ menjual Pil berlogo LL Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Sdr. Andik baru membayar Rp.600 000.- sisanya kurang Rp 500 000;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram dan 4 (empat) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Poires Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis Ganja dari Hardi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.85 gram dan mengedarkan pil dobel LL sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir yang di beli dari Ipung (DPO) yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan obat-obat terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Gembong RT 03 RW 04 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Ipung (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL (pil double L) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ipung, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengambil pil double L pesannya yang diranjau (diletakkan) di daerah Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan sesuai lokasi yang diberikan oleh Ipung, sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL yang berisi 1000 (seribu) butir miliknya, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi obat keras berlogo LL tersebut

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yangmana setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir yang dibungkus di dalam bekas bungkus genjreng rokok masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam yang Terdakwa letakkan di samping tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Andik (DPO) yang memesan pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk bertemu dengan Andik, lalu sesampainya di warung kopi Gazebo, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir kepada Andik, dengan kesepakatan Andik akan melakukan pembayaran dengan cara transfer apabila sudah mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Romi Andriyansah untuk menginformasikan Terdakwa mempunyai pil Double dan apabila mencari pil double L dapat datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Romi Andriyansah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membeli 1 (satu) bungkus obat double L berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah membayar dan menerima obat double L, Saksi Romi Andriyansah pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menuju daerah lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti touring Vespa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di tempat acara di lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bertemu dengan Hardi (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan Hardi, kemudian Hardi menawari Terdakwa Narkotika jenis Ganja Selanjutnya Hardi memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja secara cuma-cuma, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku celana yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Hardi untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam lalu Terdakwa letakkan di samping tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 09 Mei 2025 Sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa menghubungi Andik untuk menagih uang pembayaran pil double L yang dibeli oleh Andik, kemudian Andik mengirimkan uang pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan dtransfer kemudian, lalu sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang makan di dalam rumah datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram, 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga Obat obatan berlogo LL. dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 125 butir, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok berada di dalam kotak bekas headset warna hitam yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk IPHONE warna GOLD dengan nomer sim card 085852219647, selanjutnya Terdakwa beserta berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan, guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok.
- 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam.
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna GOLD dengan nomer sim card 085852219647

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Gembong RT 03 RW 04 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan oleh saksi Dwi Hendra A, SH., dan saksi Dimas Dwi K, SH., bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Ipung (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL (pil double L) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ipung, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengambil pil double L pesannya yang diranjau (diletakkan) di daerah Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan sesuai lokasi yang diberikan oleh Ipung, sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi memesan 1 (satu) botol obat keras berlogo LL yang berisi 1000 (seribu) butir miliknya, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi obat keras berlogo LL tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yangmana setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir yang dibungkus di dalam bekas bungkus genjreng rokok masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam yang Terdakwa letakkan di samping tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Andik (DPO) yang memesan pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Gazebo warung kopi yang beralamat di daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk bertemu dengan Andik, lalu sesampainya di warung kopi Gazebo, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir kepada Andik, dengan kesepakatan Andik akan melakukan pembayaran dengan cara transfer apabila sudah mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Romi Andriyansah untuk menginformasikan Terdakwa mempunyai pil Double dan apabila mencari pil double L dapat datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Romi Andriyansah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membeli 1 (satu) bungkus obat double L berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah membayar dan menerima obat double L, Saksi Romi Andriyansah pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menuju daerah lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti touring Vespa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di tempat acara di lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa bertemu dengan Hardi (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan Hardi, kemudian Hardi menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja Selanjutnya Hardi memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja secara cuma-cuma, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Hardi untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam lalu Terdakwa letakkan di samping tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double L di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002 Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan penggeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kososng, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 77/120800/2025 tanggal 09 Mei 2025, 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sehingga tersisa 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 12751/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif dan kumulatif, yakni:

KESATU

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Pertama : Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Kedua : Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dan kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama dengan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau bertentangan dengan Undang-undang in casu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menggunakan narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan, itupun harus disertai ijin dari Depkes RI. Sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh terdakwa ternyata bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan karena terdakwa di dalam memiliki atau menguasai narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri sehingga tidak dilindungi oleh surat-surat alias tanpa ijin.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dan fakta tersebut diatas bahwa ternyata terdakwa telah memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Gembong RT 03 RW 04 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan oleh karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kertas diduga berisi Narkotika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram yang disimpan dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman (jenis Ganja) didapat dari Hardi (DPO) secara gratis pada saat terdakwa mengikuti touring Vespa di tempat acara di lapangan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar jam 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Hardi untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak bekas headset warna hitam lalu Terdakwa letakkan di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan peredaran obat keras daftar G jenis pil double L di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari di rumahnya yang beralamat di Dusun Dati RT. 003 RW. 002 Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan pengeledahan, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat berlogo LL yang saksi Romi Andriansyah Bin Imam Thohari dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan, hingga pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro serta anggota tim Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gembong, RT.003 RW.004, Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Hendra, S.H. dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 (lima puluh) butir, 50 (lima puluh) butir, dan 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir, 17 (tujuh belas) bekas genjreng rokok, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold dengan nomor simcard 085852219647 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I yakni narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam plastik klip, tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dikuatkan dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 77/120800/2025 tanggal 09 Mei 2025, 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sehingga tersisa 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor : 12750/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,189 (nol koma seratus delapan puluh Sembilan) gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kumulatif pertama dengan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua dengan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu setiap unsur dalam pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum dengan demikian majelis ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian unsur Kesatu dalam dakwaan Kedua Pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Menimbang, bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoaktif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat yang berlogo double L mengandung senyawa *Trihexyphenidyl HCL* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 5550 / 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari Ipung (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Andik (DPO) sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu Andik (DPO) belum membayar, selain itu terdakwa juga menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada sdr. Romi Andriyansah sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 04171/NNF/2025, tanggal 21 Mei 2025 menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo "LL" mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo “LL” kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “LL” yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “menjual” termasuk dalam kategori “mengedarkan” dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “LL” tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua dengan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Kedua dan dakwaan kumulatif kedua dengan alternatif Pertama Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Damai Isa Sunarno Bin Lilik Sunarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama kedua dan kumulatif kedua pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik yang obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 50 butir, 50 butir, 40 butir dan 25 butir, jumlah keseluruhan 165 butir;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 17 (tujuh belas) bekas grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna GOLD dengan nomer sim card 085852219647;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 15 September 2025, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Agung Cahyono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **D. Putri Kusuma W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, SH.